



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lampung Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : xxxxx/11/10/2023/003 tertanggal 02 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal mengontrak di - (Rumah tergugat), Sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2023, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat selalu berbohong perihal apa saja terhadap Penggugat;
 - Tergugat malas-malasan dalam mencari kerja;
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
 - Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 29 Desember 2023, dengan sebab tergugat tidak berubah sikap dan perilaku terhadap Penggugat, Tergugat selalu berbohong perihal apa saja terhadap Penggugat, Tergugat malas-malasan dalam mencari kerja, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat melakukan KDRT, serta Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat. Hal itu yang menjadi Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Sehingga sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan Tergugat masih tetap tinggal di kontrakan di Perum Puri Sejahtera Hajimena Blok L 8 (Rumah Bunda/ Pak Asnawi) Desa Hajimena Kecamatan Natar. Sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang bukan merupakan kepala rumah tangga yang baik. Pada akhirnya pada Tanggal 29 Desember 2023 memutuskan untuk berpisah rumah, dan sampai saat ini

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.128/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak pernah bertegur sapa dan melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan perilaku tergugat tersebut ,maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi menjadi rumah tangga yang Sakinah, Mawadda, Warohmah oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk tetap menggugat cerai terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Gedong Tataan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk mediator non hakim yang bernama Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai mediator. Bahwa berdasarkan laporan mediator,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.128/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan pasca mediasi mengonfirmasi kebenaran perihal laporan hasil mediasi tersebut;

Bahwa oleh karena itu Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 RBg. Serta Pasal 131 KHI dan Majelis hakim menunjuk mediator non hakim yang bernama Akhmad Zubaidi, S.T, dan telah dilakukan mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.128/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Gdt dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp795.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.128/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Biaya ProsesRp	75.000,00
-	Panggilan Rp	650.000,00
-	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	10.000,00

J u m l a h Rp795.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.128/Pdt.G/2024/PA.Gdt